

KELURAHAN

2007

PERDA NO. 7 LD. 2007. NO. 6 LL. KAB. PEMALANG : 10 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATN DI KELURAHAN

- ABSTRAK :
- Dalam upaya memberdayakan masyarakat, peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di kelurahan sebagai pelaksanaan Pasal 127 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; b. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 73 Tahun 2005; Perda No. 15 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2. Mekanisme Pembentukan; 3. Maksud dan Tujuan; 4. Tugas, Fungsi dan Kewajiban; 5. Kegiatan; 6. Kepengurusan; 7. Keanggotaan; 8. Tata Kerja; 9. Hubungan Kerja; 10. Sumber Dana; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 29 April 2008
 - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Kemasyarakatan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Lurah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlak
 - Hal-hal yang belum diatur dengan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
 - Terdiri dari 19 Pasal
 - Penjelasan 3 halaman